

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengukur tingkat pembangunan di suatu negara, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang penting. Kemajuan sektor perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan. Pembangunan infrastruktur, hukum, politik negeri yang stabil, dasar tukar internasional serta birokrasi yang baik menjadi faktor penting dalam tumbuhnya tingkat ekonomi suatu negara. Kemudian menurut Adam Smith, bahwasanya sangat penting peran pemerintah dalam mendorong ekonomi negara dengan cara menjaga keamanan, menyelenggarakan badan peradilan, dan menyediakan barang-barang pokok produksi dalam negeri.¹

Hukum mempunyai peranan yang penting dikarenakan hukum memiliki fungsi dan tujuan untuk terciptanya ketertiban di masyarakat juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan alat pendorong pembangunan.² Adapun ketertiban tersebut menurut pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmaja menjadi syarat pokok atau fundamental bagi suatu masyarakat yang teratur. Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan bahwa setiap perilaku dan tindakan dari warga negaranya haruslah berlandaskan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bernegara. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat dihindarkan dari benturan antar kepentingan individu

¹ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal: Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.9 Nomor 1, 2008, hlm. 46

² Putu Sudarma Sumadi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Surabaya: Paramita, 2018, hlm. 54

maupun kelompok. Oleh karenanya diperlukan aturan sebagai pedoman bersama untuk menjaga keharmonisan pergaulan hidup dalam masyarakat berbangsa serta bernegara yaitu dapat dengan suatu peraturan yang harus dipatuhi.

Indonesia saat ini termasuk negara berkembang yang dimana memerlukan pendapatan negara guna memenuhi kebutuhan negara. Adapun pendapatan negara guna memajukan serta menstabilkan keuangan Indonesia terdiri dari pajak, PNBP dan hibah, serta Bea dan Cukai. Industri pabrik rokok menjadi salah satu pemegang kapasitas yang penting bagi perekonomian di negara Indonesia. Dalam hal ini pemasukan kas negara yang paling besar yaitu pendapatan dari pungutan atau pajak rokok. Dikutip dari laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)* memperkirakan negara Indonesia memiliki peran perokok berkali lipat di Asean, yakni sekitar 65,19 juta jiwa menjadikan Indonesia dengan jumlah prevalensi perokok terbanyak urutan ketiga di Asia Tenggara. Adapun angka tersebut selaras dengan meningkatnya prevalensi perokok di usia muda antara 10-18 tahun pada tahun 2019 dari 7,2% menjadi 9,1%. Terdapat pula berbagai perusahaan yang memproduksi rokok di Indonesia dengan berbagai brand produk rokok yang sangat banyak.³

Pungutan atau pajak dari rokok tersebut disebut dengan cukai, dimana pengertian dari cukai sendiri menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yakni suatu pemungutan dari negara kepada barang yang memiliki sifat beserta ciri-ciri yang sesuai dengan undang-undang dimana

³ Chaloupka, *Efektivitas Penerimaan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Negara dari Cukai Rokok di Indonesia*, 2010

pungutan oleh negara tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, rasa keadilan, beserta keseimbangan. Karakteristik atau sifat tertentu dari objek yang dikenakan cukai meliputi objek tertentu dengan dipungut dengan tujuan tertentu yang berdampak pada pengawasan peredaran barang serta pungutan atas barang tersebut oleh instansi dibidang cukai.⁴ Adapun rokok menjadi barang yang dapat dikenakan pungutan cukai berdasar atas pasal 4 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dimana pengertian dari rokok adalah suatu barang dengan peredarannya yang luas sehingga penting dipantau dikarenakan pemakai dari rokok dapat mengakibatkan pengaruh buruk untuk populasi penduduk dan lingkungan di Indonesia.⁵ Kemudian apabila dilihat dari aspek kesehatan sendiri rokok sangat merugikan bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya maupun bagi yang terpapar asap rokok itu secara pasif. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi prevalensi rokok adalah menerbitkan kebijakan Cukai Hasil Tembakau. Akan tetapi jumlah masyarakat Indonesia yang mengonsumsi rokok justru mengalami peningkatan menjadi 33,8 persen lebih tinggi dari tahun 2016.⁶

Berkembangnya bentuk kejahatan atau tindak pidana sejalan dengan kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi menjadikan semakin mudahnya para pelaku kejahatan tersebut untuk menjalankan aksinya.

⁴ Cnossen, *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 27

⁵ Nyoman Dita Ary Putri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, Preferensi Hukum Vol.3 No.1, Maret 2022, hlm. 172

⁶ Dwi Resti Pratiwi dan Damia Liana, *Kinerja dan Tantangan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau*, Pusat Kajian Anggaran-Badan Keahlian DPR RI, Budget Issue Brief: Ekonomi & Keuangan, Vol.1 Edisi 4, Maret 2021, hlm. 2

Peredaran rokok ilegal yang semakin marak menjadi salah satu dampak kemajuan pola hidup masyarakat yang mengakibatkan sulitnya aktivitas peredaran rokok ilegal tersebut untuk dideteksi. Berdasarkan keterangan dari Alan Marton selaku pejabat fungsional pada seksi penindakan dan penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (selanjutnya disebut dengan KPPBC) Pasuruan bahwasanya ciri-ciri dari rokok ilegal ini yaitu tidak dilekatinya pita cukai pada bungkus rokok atau disebut dengan rokok polos, melekatinya bungkus rokok dengan pita cukai yang tidak dikeluarkan oleh DJBC atau palsu beserta juga ciri rokok ilegal dengan penggunaan dari pita cukai tersebut yang bukan untuk penggunaan yang semestinya.⁷

Tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana dibidang cukai dimana merupakan perwujudan dari perbuatan yang menyimpang dalam kegiatan yang berhubungan dengan bea cukai. Pada tindak pidana dibidang cukai didasarkan atas berbagai pengelompokan peraturan perundang-undangan contohnya tindak pidana mengenai keaslian produk, tindak pidana yang berkontradiksi dengan keselamatan dari konsumen, teknologi, pemasaran, ketidakkejujuran dalam wirausaha, kegiatan pemroduksian, dan beruang lingkup global. Adapun regulasi terkait dengan cukai tersebut adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Peraturan perundang-undangan memiliki harapan supaya mencegah dari penyimpangan dalam

⁷ Hasil wawancara dengan Alan Marton selaku Pejabat Fungsional seksi Penindakan dan Penyidikan dilaksanakan pada 8 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB.

kegiatan perekonomian serta pelaksanaan yang ilegal terkait dengan rokok ilegal.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (yang selanjutnya disebut dengan DJBC) melakukan upaya demi menangani permasalahan rokok ilegal dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan dari pengusaha rokok serta kesadaran hukum dari masyarakat terhadap kerugian negara atas rokok ilegal ini. Contoh upaya yang dilakukan guna mengendalikan peredaran atas rokok ilegal dapat dilakukan baik melalui pendekatan administrasi pajak (*tax administration approaches*), kebijakan (*policy oriented*), hingga penegakan hukum (*law enforcement*).⁸ DJBC telah melaksanakan upaya memberantas peredaran dari rokok ilegal ini melalui kegiatan sosialisasi tentang rokok ilegal, kemudian melakukan operasi “Gempur Rokok Ilegal” hingga tindakan lanjut yaitu penindakan terhadap para pelaku. Adapun sanksi pidana atas peredaran dari rokok yang ilegal ini diatur pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam peraturan secara khusus dibuat guna mengoptimalkan sistem administrasi pada pungutan barang yang dikenakan cukai serta meningkatkan upaya untuk penegakan hukum dan pegasan pegawai untuk penataan pemerintahan supaya lebih baik dengan berbagai model dan cara-cara baru.

Kewenangan dari DJBC dalam melaksanakan suatu penindakan serta penyidikan kepada pelaku dalam melakukan pengedaran rokok ilegal sesuai

⁸ Deni Sujantoro, *Pengantar Redaksi dalam Warta Bea Cukai*, “Gempur Rokok Ilegal: Terobosan Berantas Peredaran Rokok Ilegal”, Vol.51 No.9, September 2019

dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penindakan dan juga penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rokok ilegal merupakan tugas dari PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan DJBC. Dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah berlandaskan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta KUHP.

Pada dasarnya penegakan hukum dikatakan telah berhasil apabila memenuhi 3 unsur didalamnya. Adapun unsur pertama yaitu struktur hukum, dalam struktur hukum pada dasarnya terkait dengan aparaturnya penegak hukum. Kemudian unsur kedua adalah substansi hukum. Substansi hukum ini terkait dengan regulasi atau peraturan, dan unsur ketiga yakni budaya hukum yang berarti hukum yang ada serta berkembang di masyarakat. Karena hal itu, penulis membuat suatu karya ilmiah penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN)”** dengan tujuan mengetahui lebih rinci terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum kepada pelaku pengedar rokok ilegal serta mengetahui penyebab atau kendala pada saat pelaksanaannya serta mengetahui upaya penyelesaiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian skripsi ini didasarkan dengan latar belakang yang dipaparkan diatas, antara lain :

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di KPPBC Pasuruan?
2. Apa kendala dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di KPPBC Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian skripsi ini berdasarkan uraian dari latar belakang serta rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Bertujuan untuk mengetahui bentuk dari penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di KPPBC Pasuruan.
2. Untuk mengetahui kendala serta upaya dari Aparatur penegak hukum pada KPPBC Pasuruan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di KPPBC Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian skripsi yang dilakukan mempunyai suatu harapan untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian skripsi ini dengan hasil yang bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan hukum secara umum serta konsentrasi hukum pidana secara khususnya.
- b. Hasil penelitian skripsi ini bermanfaat sebagai bahan atau saran serta referensi untuk penelitian lainnya yang terkait yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat mengenai rokok ilegal beserta penerapan penegakan hukumnya di Indonesia dan juga diharapkan dapat untuk menambah referensi daftar bacaan yang belum ada yang berkaitan dengan rokok ilegal.

1.5 Kajian umum

1.5.1 Kajian umum tentang Penegakan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Definisi dari penegakan hukum yakni suatu proses atau upaya guna tegaknya serta berjalannya norma atau kaidah hukum sebagai pedoman atau acuan dalam berperilaku serta

hubungan antar hukum pada kehidupan dalam bermasyarakat serta bernegara.⁹

Penegakan hukum apabila ditinjau dari subjek penegakan hukum antara lain berupa subjek hukum dengan melakukan aturan normatif dengan cara melaksanakan perbuatan atau dengan tidak melaksanakan perbuatan berdasar atas norma atau kaidah hukum yang ada. Akan tetapi terdapat pula subjek penegakan hukum dalam artian yang lebih sederhana yaitu subjek dalam penegakan hukum ialah aparaturnya, dimana guna memastikan berfungsinya hukum apabila diperlukan, maka aparaturnya tersebut dapat melakukan upaya paksa.¹⁰

Kemudian apabila dilihat pada segi objek dari penegakan hukum, pengertian tentang penegakan hukum itu antara lain pada nilai keadilan yang terdapat pada peraturan tertulis serta nilai yang ada dan hidup di tengah masyarakat. Akan tetapi pengertian penegakan hukum saat ini yang lazim digunakan adalah terkait dengan penegakan aturan tertulis saja atau dapat disebut dengan penegakan peraturan.¹¹

Pada saat pelaksanaan penegakan hukum terdiri atas tiga unsur penting yaitu: 1) *Kepastian Hukum*, 2) *Kemanfaatan*, 3)

⁹ Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 21

¹⁰ *Ibid*, hlm. 46

¹¹ Agus Rahardjo, "*Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76

Keadilan.¹² Kepastian hukum adalah perlindungan dari perbuatan yang tidak berlandaskan hukum. Karena adanya kepastian hukum inilah masyarakat menjadi lebih taat. Kemudian kemanfaatan dalam hal ini adalah kegunaan dari hukum itu sendiri dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dari adanya pelaksanaan suatu hukum atau peraturan, dan yang terakhir adalah keadilan dimana keadilan ini memiliki sifat yang subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan.¹³ Konsep keadilan dalam penegakan hukum adalah hukum tersebut bersifat umum tidak membedakan individu maupun kelompok dan mengikat kepada semua orang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, ketiga unsur ini haruslah dijalankan dengan proporsional yang seimbang.

1.5.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, adapun pendapat dari Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang memiliki keterkaitan dikarenakan yang menjadi ukuran untuk mengukur efektivitas penegakan hukum dikarenakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri¹⁴ antara lain yakni:

1. Faktor hukum atau undang-undang.

¹² Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Huku-suatu pengantar*", Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019, hlm. 145

¹³ *Ibid*, hlm. 161

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 8

2. Faktor dari penegak hukum.
3. Faktor dari sarana serta fasilitas pendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor dari masyarakat.
5. Faktor budaya.

Kelima faktor diatas dijabarkan lebih mendalam dengan cara menggunakan contoh dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dalam artian materiil yaitu peraturan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga sah dan berlaku secara umum.

2. Faktor penegak hukum

Pihak dengan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum sesuai berdasar peraturan perundang-undangan disebut dengan aparaturnya penegak hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem kekuasaan untuk menegakan hukum pidana dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu:¹⁵

- a. Kewenangan untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh badan/lembaga penyidik;
- b. Kewenangan untuk melakukan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum;
- c. Kewenangan untuk melaksanakan pengadilan serta menjatuhkan putusan pidana oleh Hakim atau badan peradilan;

¹⁵ Fransisca Avianti, “Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 50

- d. Kewenangan untuk melaksanakan suatu putusan pidana yang dilakukan badan atau aparat pelaksana.

Penyidikan merupakan tindakan oleh penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti sehingga perkara pidana yang terjadi dapat menjadi jelas dengan adanya bukti tersebut. Dalam melakukan penyidikan diatur pada ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya diluar KUHAP. Adapun aparat penyidik berwenang dalam melaksanakan suatu penyidikan adalah:

1. Penyidik Polri

Pada pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan penyidik dari polri untuk melaksanakan penyidikan pada semua tindak pidana berdasar hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-undang

Pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa pengertian dari penyidik yaitu penyidik polri dan PPNS yang telah diberikan kewenangan khusus oleh Undang-undang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka (6) memberikan pengertian dari

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai negeri sipil tertentu yang berada di pusat maupun daerah diberikan kewenangan khusus dari Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPNS memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu penyidikan dengan syarat PPNS tersebut memiliki kewenangan khusus sesuai Undang-undang yang mengaturnya untuk menjadi dasar hukumnya. Wewenang PPNS tersebut hanya sebatas pada tindak pidana yang mengatur secara khusus didalam UU. Peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana dengan pelaksanaan penyidikannya dapat dilakukan oleh PPNS salah satunya adalah PPNS di lingkungan DJBC untuk tindak pidana pada bidang cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dalam melakukan penuntutan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan RI yaitu instansi atau lembaga dari negara dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi, tugas, serta wewenangnya dalam melakukan penuntutan secara mandiri, terlepas dari berbagai pengaruh lainnya. Kemudian dalam melakukan pengadilan serta menjatuhkan suatu putusan pidana merupakan wewenang dari badan peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum tersebut memiliki peranan penting dikarenakan suatu peraturan tidak dapat dijalankan dengan baik apabila aparat penegak hukumnya juga mempunyai mentalitas atau kepribadian yang tidak baik pula.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung untuk melaksanakan penegakan hukum

Sarana dan fasilitas mempunyai arti sebagai sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang baik, peralatan guna menunjang penegakan hukum, dengan tidak memperhatikan sarana dan fasilitas tersebut mengakibatkan penegakan hukum menjadi terhambat dan kurang maksimal.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat menjadi penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegakan hukum akan sulit dilakukan apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat juga kurang. Kesadaran hukum tersebut merupakan cara pandang masyarakat pada aturan hukum yang berlaku. Persepsi masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum tersebut akan membantu proses penegakan hukum.

5. Faktor budaya

Budaya pada dasarnya yakni norma atau nilai yang terkandung pada masyarakat dengan menjadi dasar perbuatan oleh masyarakat itu sendiri. Budaya berfungsi sebagai

landasan hukum yang berlaku. Maka sebab itu, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang akan diterapkan di masyarakat harus juga dapat mencerminkan prinsip-prinsip dari kebiasaan budaya di masyarakat tersebut agar nantinya tidak berbenturan antara kebudayaan dan peraturan yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan hukum tersebut.

1.5.2 Kajian umum tentang Rokok Ilegal

1.5.2.1 Pengertian Rokok

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, rokok merupakan suatu produk olahan dari tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar, kemudian dihisap. Jenis rokok seperti rokok putih, rokok kretek, cerutu, dan bentuk lain dari rokok dapat diperoleh dari tanaman yang bernama *nicotiana tabacum*, *nocotiana rustica*, serta tanaman sejenis lain juga dari olahan kimiawi dengan asapnya yang apabila dibakar kemudian dihisap mengandung zat nikotin atau tar menggunakan atau tidak bahan tambahan. Rokok berbentuk gulungan tembakau yang dibungkus dengan daun nipah atau kertas kira-kira sebesar kelingking yang cara menggunakannya dengan cara dibakar salah satu ujungnya kemudian dihisap pada ujung yang lain.

1.5.2.2 Jenis-jenis Rokok

Jenis-jenis rokok yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yakni sebagai berikut:¹⁶

1. Rokok Kretek

Rokok dengan kandungan tembakau rajangan dengan menimbulkan bunyi kretek saat dihirup terbuat dari campuran cengkeh.

2. Rokok Putih

Rokok yang menggunakan atau tanpa menggunakan filter dengan terbuat dari tembakau Virginia iris dan/atau tembakau lainnya tanpa cengkeh, kemudian digulung menggunakan kertas sigaret serta dapat juga dengan bahan tambahan lain kecuali yang tidak diperbolehkan berdasarkan pada ketentuan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

3. Cerutu

Suatu produk dari olahan tembakau yang memiliki bentuk seperti rokok dengan ciri bagian pembungkus luarnya berasal dari lembaran daun tembakau serta bagian dalamnya terdiri dari campuran dari serpihan tembakau tanpa tambahan bahan lainnya.

¹⁶ Tantri Subo Marmanik, 2021, “*Hubungan Jenis Rokok dan Derajat Merokok Terhadap Status Kesehatan Masyarakat di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Hlm 20

1.5.2.3 Pengertian Rokok Ilegal

Definisi dari rokok yang menyalahi aturan menurut Undang-undang tentang Cukai yang dibuat kemudian dipasarkan adalah pengertian dari Rokok ilegal.

1.5.2.4 Jenis-jenis Rokok Ilegal

Adapun jenis dari rokok ilegal menurut Undang-undang tentang Cukai antara lain:

1. Rokok tanpa pita cukai

Rokok tanpa pita cukai adalah rokok tersebut diedarkan secara bebas tanpa melengkapi dengan pita cukai pada kemasannya.

2. Rokok yang dengan menggunakan pita cukai palsu

Rokok yang dengan menggunakan pita cukai palsu adalah rokok yang diedarkan menggunakan pita cukai yang bukan dari DJBC. Adapun ciri-ciri dari pita cukai palsu tersebut yaitu:

- a. Cetakannya tidak tajam;
- b. Apabila disinari dengan sinar UV, kertas pita cukai akan tampak serat berpendar yang warnanya biru, kuning;
- c. Hologram di pita cukai aslinya akan tampak memiliki dimensi apabila dilihat dari segi yang beragam.

3. Rokok dengan pita cukainya yang merupakan pita cukai bekas

Rokok yang dengan menggunakan pita cukai bekas adalah rokok yang diedarkan dengan menggunakan pita cukainya dari bekas pita cukai pada bungkus rokok sebenarnya. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat sobekan, lipatan, bekas lem pada pita cukai tersebut.

4. Rokok yang penggunaan pita cukainya tidak sesuai peruntukannya

Rokok dengan penggunaan pita cukainya secara tidak sesuai peruntukannya adalah rokok dengan kemasan yang dilekati pita cukai namun personalisasi atau peruntukannya tidak sesuai. Untuk dapat mengetahui pita cukai sesuai dengan peruntukannya dapat melakukan perbandingan antara informasi yang ada pada kemasan dengan informasi yang ada pada pita cukai seperti nama perusahaan yang memproduksi atas kepunyaan pita cukai yang bisa diamati melalui kode personalisasi dalam pita cukai.

1.5.3 Kajian umum tentang Cukai

1.5.3.1 Pengertian Cukai

Definisi bea sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu biaya atau pajak. Sedangkan cukai memiliki definisi sebagai pemungutan dari negara kepada barang dengan memiliki sifat serta ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut

yang mana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) antara lain barang tersebut dengan konsumsinya perlu untuk dikendalikan, barang serta peredarannya perlu pengawasan, serta pemakainya mengakibatkan efek buruk terhadap masyarakat dan/atau lingkungan dan pemakainya perlu untuk pembebanan dengan pemungutan oleh negara demi tercapainya nilai keadilan serta keseimbangan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Oleh karenanya barang tersebut masuk dalam sifat serta karakteristik dinamakan barang yang dikenakan cukai.

1.5.3.2 Dasar Hukum Cukai

Beberapa pengaturan mengenai cukai adalah yakni:

- a. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- b. PMK No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana, Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 530.
- c. PMK Republik Indonesia No: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- d. Peraturan DJBC No: KEP-113/BC/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Penyediaan dan Tatakerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

- e. Peraturan DJBC No: PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.
- f. Peraturan DJBC No: PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018.

1.5.3.3 Objek Cukai

Objek cukai terbagi menjadi dua, antara lain Barang yang dikenakan Cukai dan Barang yang tidak dikenakan Cukai. Barang yang dikenakan Cukai menurut Purwito mempunyai sifat dan karakteristik yaitu terdapat pengendalian pada kegiatan konsumsi barang yang dikenakan cukai tersebut dimana perlu dilakukan pengawasan terhadap peredarannya dikarenakan terdapat efek negatif apabila mengkonsumsi barang kena cukai tersebut.¹⁷ Hal ini merupakan upaya negara dalam menjaga warga negara dari efek negatif mengkonsumsi barang yang dikenakan cukai seperti rokok. Karena barang tersebut tidak terdapat suatu larangan apabila mengkonsumsi atau menggunakan barang yang dikenakan cukai tersebut contohnya rokok.

Adapun barang yang dikenakan cukai menurut Pasal 4 ayat (1) pada Undang-undang tentang Cukai antara lain yaitu:

¹⁷ Ali Purwito M, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Kajian Hukum Fisikal FHUI, hlm. 411-412

1. Etil Alkohol atau Etanol, yakni suatu barang yang bersifat tidak padat juga bening, serta tidak mempunyai warna yang diproduksi dengan melakukan peragian atau dengan melakukan penyulingan atau dapat diproduksi dengan cara melakukan sintesa kimiawi dimana kandungan senyawa organik dalam Etil Alkohol atau Etanol tersebut dengan rumus kimia C_2H_5OH .
2. Barang dengan kandungan C_2H_5OH yaitu bir, anggur, shandy, whisky, gin serta barang sejenis lainnya termasuk didalamnya terdapat konsentrat dengan mengandung Etil Alkohol.
3. Hasil dari olahan tembakau, antara lain rokok, sigaret, cerutu, tembakau iris, rokok daun serta hasil olahan tembakau lain yang pembuatannya tanpa bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam proses pembuatannya.

Kemudian barang yang tidak dipungut cukai menurut pasal 8 ayat (1) undang-undang cukai adalah tembakau iris yang berasal dan ditanam di Indonesia yang mana hal ini merupakan keringanan kepada masyarakat karena merupakan suatu mata pencaharian bagi beberapa daerah dengan pertanian penghasil tembakau. Dalam proses produksinya tidak mencampurkan atau menambahkan dengan tembakau hasil dari luar negeri kemudian pembuatannya dilakukan secara sederhana dan dikemas dalam bungkus dengan isi tertentu. Kemudian pada pasal 2 menerangkan bahwa barang yang tidak kena cukai antara lain

yakni barang yang pengangkutannya melewati kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu atau diangkut lanjut dilakukan pembongkaran terlebih dahulu melalui kantor pabean menuju daerah luar pabean. Barang yang dikenakan cukai yang diekspor, dimasukkan kedalam tempat produksi atau penyimpanan dan akan dipungut cukai apabila dikeluarkan kembali dari tempat produksi atau penyimpanan, barang yang digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan akan dipungut cukai pada barang hasil akhir pengolahan cukai tersebut, dan barang yang dikenakan cukai tersebut telah rusak sebelum keluar dari tempat produksi atau tempat yang digunakan untuk menyimpan atau sebelum adanya persetujuan dipakai untuk diimpor.

1.5.3.4 Pita Cukai Hasil Tembakau

1. Aturan terkait Pita Cukai Hasil Tembakau

Pengertian pita cukai berdasarkan Peraturan DJBC No: PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai pada pasal (1) yang menerangkan:

“Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.”

Penanda bahwa konsumen telah melakukan pembayaran cukai secara tidak langsung adalah pita cukai. Hal ini terbukti dengan adanya pita cukai pada bungkus rokok yang dibeli.

Bentuk fisik serta desain spesifikasi dari pita cukai hasil tembakau tertera pada Peraturan DJBC Nomor PER-29/BC/2017 dimana dijelaskan bahwa pita cukai hasil tembakau dibedakan dengan 3 (tiga) seri, antara lain yakni:

- a. Seri I yang jumlahnya terdiri dari 120 keping yang berukuran 0,8 cm x 11,4 cm perkepingnya, dengan sebuah hologram memiliki ukuran 0,7 cm.
- b. Seri II yang memiliki jumlah 56 keping berukuran perkepingnya 1,3 cm x 17,5 cm serta sebuah hologram yang memiliki ukuran 0,5 cm.
- c. Seri III yang jumlahnya terdiri dari 150 keping berukuran 1,9 cm x 4,5 cm perkepingnya, berukuran dari hologram 0,5 cm.

Untuk seri I serta seri II penggunaanya kepada SPT, SKT, SPTF, SKTF, TIS, KLM, KLB, CRT, serta HPTL sedangkan SKM, SPM, dan CRT menggunakan seri III.

Kemudian terdapat pula pita cukai yang secara khusus terdapat tambahan dengan personalisasi dari pita cukai diambil dari nama tempat produksi. Pita cukai hasil tembakau tersebut digunakan kepada tempat produksi hasil olahan tembakau tertentu. Tujuan dari adanya pita cukai yang diberi tambahan khusus tersebut adalah guna menghindarkan dari adanya kesalahan dalam penggunaan pita cukai hasil tembakau, serta mendorong tempat produksi agar berada pada level golongan yang semestinya, serta

guna tujuan penyesuaian antara NPPBKC dengan jumlah tempat produksi, dan guna mempermudah melakukan pengawasan.

Warna dari pita cukai hasil tembakau diterangkan pada Pasal 9 Peraturan DJBC Nomor PER-29/BC/2017 dimana terdapat beberapa kombinasi warna antara lain yaitu:

- a. Warna biru kombinasi dengan warna jingga yang ditujukan untuk pengusaha pabrik golongan I dengan jenis produksi SKM, SPM, SKT, dan SPT.
- b. Warna merah kombinasi dengan warna jingga yang ditujukan bagi pengusaha pabrik golongan II dengan jenis produksi SKM, SPT, SKT, dan SPT.
- c. Warna ungu kombinasi dengan warna merah yang ditujukan bagi pengusaha pabrik golongan III dengan jenis produksi SKT dan SPT.
- d. Warna abu-abu berkombinasi dengan warna hijau yang ditujukan pada jenis produksi SPTF, SKTF, TIS, KLM, KLB, CRT, serta HPTL.
- e. Warna abu-abu dengan berkombinasi warna jingga yang diperuntukkan pada hasil olahan tembakau yang digunakan didalam daerah pabean atau dengan hasil olahan tembakau yang diimpor.

1.5.4 Kajian umum tentang Tindak Pidana Cukai

1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana merupakan istilah yang berasal bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, istilah dari *strafbaarfeit* dalam buku atau literatur bacaan terkait hukum pidana sendiri saat pembentukan suatu peraturan menggunakan istilah yaitu peristiwa perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta perbuatan pidana.¹⁸ Kemudian dalam bahasa latin kata tindak pidana

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentari)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia: Yogyakarta, 2012, (selanjutnya disebut Amir Ilyas I), hlm. 18

menggunakan *delict* yang berasal dari kata *delictum*.¹⁹ Sedangkan untuk negara dengan menggunakan sistem hukum *Anglo-Saxon* istilah dari tindak pidana adalah *offense* atau *criminal act*.²⁰ Definisi dari tindak pidana sendiri yaitu suatu perbuatan dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termuat dalam aturan hukum tersebut ancaman dan juga sanksi pidana.

Beberapa ahli dalam hukum pidana menggunakan istilah dari tindak pidana, peristiwa pidana serta perbuatan pidana antara lain:²¹

- a. *Strafbaar Feit* yaitu peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* yaitu kata penerjemahan dari perbuatan pidana;
- c. *Criminal act* yaitu istilah penerjemahan dari perbuatan melawan hukum dan atau criminal.

Istilah delik atau *delict* dari bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang mempunyai arti:²²

- a. *Straf* yaitu istilah penerjemahan yang dapat diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* yaitu istilah yang dapat diartikan dengan boleh dan/atau dapat;
- c. *Feit* yaitu istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan, tindak, pelanggaran, peristiwa.

Menurut Pompe sebagai ahli hukum, mengartikan bahwa *strafbaarfeit* adalah pelanggaran atas nilai atau suatu hambatan pada ketertiban hukum dimana dilakukan dengan cara sengaja

¹⁹ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 31

²⁰ *Ibid*

²¹ Amir Ilyas I, **op.cit**, hlm. 18

²² Amir Ilyas I, **op.cit**, hlm. 24

atau dilakukan dengan tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan dipandang perlu untuk dijatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut agar terpelihara suatu ketertiban hukum. Berdasarkan pandangan dari Simons bahwasanya menerangkan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar hukum oleh seseorang serta bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dan oleh peraturan perundang-undangan sudah dinyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman.²³

Berdasarkan pendapat dari Moeljatno yang merupakan ahli hukum pidana dari Indonesia bahwa pengertian dari *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan pidana dengan mendefinisikan tindak pidana yakni tingkah laku yang dapat dihukum dengan adanya peraturan perundang-undangan.²⁴ Menurut pandangan dari Moeljatno, tindak pidana mempunyai 2 (dua) elemen yaitu:²⁵

1. Subjektivitas, yaitu berkaitan terhadap diri dalam pelaku, termasuk semua hal yang terdapat didalam hatinya.
2. Objektivitas, yaitu hal yang melekat dengan diri pelaku yang berhubungan dengan situasi dimana dalam suatu keadaan apa perbuatan tersebut dilakukan.

Pandangan mengenai *strafbaarfeit* sebagai *delict* atau delik menurut ahli hukum Pidana Andi Hamzah dengan mendefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan tidak

²³ Amir Ilyas I, **op.cit**, hlm. 25-27

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta, 2002, hlm. 72

²⁵ *Ibid*, hlm. 77

diperbolehkan serta terdapat ancaman hukuman dari undang-undang atau pidana.²⁶

Pernyataan ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan terjemahan atas kata *strafbaarfeit*, dan demikian maka banyak juga istilah lain yang dapat digunakan dalam memberikan perumpamaan atau suatu gambaran mengenai terjadinya pembedaan seperti halnya dengan delik pidana.

Dengan demikian pengertian dari *strafbaarfeit* adalah sebagai perbuatan yang dapat dihukum, dan pengertian dari delik sendiri adalah perilaku dari pelaku yang dapat dihukum. Jadi, suatu perbuatan yang oleh hukum dan perundang-undangan dapat dipidana yaitu definisi dari tindak pidana.

1.5.4.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Criminal responsibility merupakan istilah untuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yaitu penetapan atau penentuan dari perbuatan pelaku apakah bisa ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban dari tindak pidana yang telah terjadi atau tidak terjadi atau apakah perbuatan terdakwa tersebut bisa dikenakan pidana atau bisa pula dibebaskan dari hukumannya, dan apabila perbuatan tersebut dinyatakan sebagai

²⁶ Andi Hamzah, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2017 (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), hlm. 89

perbuatan melawan hukum dan dapat atas diri pelaku mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan menunjukkan kesalahan dari terdakwa dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga pelaku menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.²⁷

Unsur kesalahan dalam perbuatan pidana menentukan pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan tersebut ditempatkan sebagai faktor penentu apakah seseorang tersebut dapat dikenakan pidana.²⁸ Oleh karenanya pertanggungjawaban pidana tanpa unsur kesalahan dari seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.4.3 Ketentuan Tindak Pidana Cukai

Ketentuan dari tindak pidana cukai menjadi tindak pidana khusus dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya diluar KUHP yaitu didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Ketentuan tersebut disebutkan pada pasal 50 sampai dengan pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal yang meliputi antara lain, yaitu tidak mempunyai izin atas perusahaan, tidak mempunyai izin importir, serta tidak mempunyai izin atas tempat yang digunakan untuk menyimpan

²⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 249

²⁸ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, Hlm. 15

barang yang dikenakan cukai, dan tidak melakukan pencatatan terhadap barang yang dikenakan cukai sesuai dengan peraturan sehingga menyebabkan kerugian dari negara. Hal lain seperti tindakan memalsukan dokumen yang telah diwajibkan seperti dokumen cukai, serta melakukan penjualan barang yang dikenakan cukai yang tidak dilakukan pengemasan, dan semua perbuatan baik pembuatan, peniruan, serta pemalsuan pita cukai serta tindakan baik pembelian, penyimpanan, mempergunakan, penjualan, penawaran, penyerahan, mempergunakan, menyediakan untuk dilakukan penjualan, serta mengimpor pita cukai palsu, bekas dan/atau membuat pita cukai palsu secara melawan hukum.

Pada pasal 62 berkaitan dengan penyidikan. Apabila ditemukan oknum pelaku tindakan-tindakan yang ada pada pasal 50-60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai akan dilakukan proses secara hukum pidana dibidang cukai sesuai prosedur penyidikan oleh PPNS dilingkungan DJBC.

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada bidang Kepabeanan dan Cukai. Oleh karena itu tindak pidana atas cukai memiliki pengertian bahwa setiap perbuatan yang diancam pidana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun

2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

1.5.4.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Cukai

Beberapa jenis tindak pidana cukai yang diatur yaitu:

- a. Tindak pidana pada bidang perizinan Barang Kena Cukai pada pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

“setiap orang yang tanpa memiliki izin untuk menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan tujuan untuk menghindari pembayaran cukai dapat dipidana...”

- b. Pada pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

dapat dipidana apabila pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan tujuan menghindari pembayaran cukai...

- c. Pada pasal 53 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dibidang cukai yang berbunyi:

Setiap orang dapat dipidana apabila dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen...atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai...yang palsu atau dipalsukan

d. Pada pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur terkait tindak pidana tentang barang kena cukai yang dikemas tanpa dilekati pita cukai. Pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang dapat dikenakan pidana apabila menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

e. Pada pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai.

f. Pada pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait dengan penadahan barang kena cukai.

Adapun bunyi dari pasal 56 tersebut adalah:

Setiap orang dapat dikenakan pidana apabila melakukan penimbunan, menyimpan, mempunyai, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana

g. Pada pasal 57 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait dengan tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman atas barang kena cukai. Adapun pasal tersebut berbunyi:

“setiap orang dapat dikenakan pidana apabila tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman”

- h. Tindak pidana terkait dengan menggunakan pita cukai yang bukan haknya terdapat pada pasal 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

Setiap orang yang bukan haknya dapat dikenakan pidana apabila menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya

- i. Pada pasal 58 A Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait dengan tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang cukai.
- j. Pasal 61 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi atas barang kena cukai.

1.5.5 Kajian umum tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.5.5.1 Pengertian dan Visi Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selanjutnya disebut dengan DJBC yakni instansi yang bertanggung jawab kepada

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJBC dipimpin seorang Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Landasan hukum dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Tujuan adanya DJBC secara garis besar merujuk dan selaras dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun tujuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kemenkeu tahun 2020-2024 antara lain:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan secara sehat serta berkelanjutan.
2. Pengoptimalan pendapatan negara.
3. Pengelolaan dari APBN yang dilakukan secara berkualitas.
4. Pengelolaan pembendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel serta produktif dengan resiko yang dalam kendali.
5. Pelayanan publik atau birokrasi yang agile, efektif serta efisien.

DJBC berperan untuk melaksanakan 3 (tiga) dari 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan secara sehat serta berkelanjutan.

2. Pengoptimalan pendapatan negara.
3. Pelayanan publik dan birokrasi yang agile, efektif dan efisien.

DJBC mempunyai visi yang selaras dengan Kemenkeu Republik Indonesia sebagai induk dari DJBC itu sendiri. Kementerian Keuangan dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 mempunyai visi dan misi yaitu Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara dengan tujuan menciptakan ekonomi negara Indonesia yang kompetitif, produktif, inklusif, dan berkeadilan guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia maju berdaulat, mandiri serta berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, DJBC merupakan perwujudan dari visi Kemenkeu Republik Indonesia memegang peran penting untuk menjaga hak atas keuangan negara sesuai fungsinya yang kompleks dan berkembang selaras semakin tingginya aktivitas dari perdagangan internasional serta tuntutan dalam memenuhi kepentingan nasional. Peran DJBC didalam lingkup perdagangan global adalah dengan memfasilitasi perdagangan serta melakukan pengawasan pada hak atas keuangan negara dan melindungilingkungan hidupserta masyarakat sebagai kepentingan nasional. Dengan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dari berbagai ancaman dari barang tertentu melalui instrument cukai bisa digunakan untuk memberi tambahan kontribusi pada

penerimaan kepada negara untuk menunjang misi DJBC yang selaras dengan Kementerian Keuangan yaitu lebih memfokuskan pada pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden. DJBC turut serta untuk pelaksanaan dari misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 3 (tiga) peran utamanya, yaitu:

1. DJBC memberikan fasilitas untuk kegiatan Industri dan perdagangan.
2. DJBC turut menjaga wilayah perbatasan negara serta melindungi masyarakat Indonesia dari aktivitas ilegal.
3. Pengoptimalan penerimaan pendapatan oleh negara di sektor kepabeanan dan cukai.

1.5.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam melaksanakan tupoksinya dari DJBC yang mempunyai 2 (dua) peranan penting yaitu sebagai pemungut terhadap penerimaan negara dan pengendali arus masuk dan keluarnya suatu barang baik dari dalam ataupun luar negeri. DJBC sebagai pemungut penerimaan negara, mempunyai peran pada kegiatan yang berkaitan dengan proses pemungutan atas cukai serta beberapa jenis pajak seperti pajak rokok dan juga pajak yang berhubungan dengan aktivitas impor dan ekspor. Kemudian peran DJBC sebagai pengendali arus masuk juga keluarnya barang dari dalam maupun luar negeri adalah mengawasi serta mengontrol arus lalu lintas aktivitas kegiatan impor dan ekspor serta peredaran barang tertentu dengan penegakan hukumnya.

Sebagai salah satu lembaga dibawah Kemenkeu RI dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara, DJBC mempunyai fungsi yang secara khusus tercermin dalam Keputusan DJBC No:105/BC/2014 Tentang Visi Misi dan Fungsi utama DJBC yang secara khusus tersebut secara konseptual dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu fungsi *prosperity* yaitu fungsi dari DJBC dalam hubungannya dengan tupoksinya yang dilaksanakan guna mewujudkan kemakmuran negara dan fungsi *security* yaitu fungsi yang melakukan pengawasan dan pengamanan negara.

Fungsi DJBC selain secara konseptual diatas, terdapat pula fungsi utama sebagai bentuk DJBC antara lain yaitu:

1. Memfasilitasi dengan tepat sasaran pada bidang kepabeanan serta cukai guna mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
2. Menciptakan iklim persaingan usaha serta investasi dengan aman dan kondusif melalui kebijakan yang mempermudah kegiatan ekspor maupun kegiatan impor dengan alur secara sederhana serta manajemen resiko yang handal.
3. Melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap proses keluar masuknya barang yang berakibat negatif dan telah dilarang serta telah mempunyai pembatasan oleh peraturan untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan juga tentunya kepentingan nasional.

4. Melakukan pengawasan yang efektif serta efisien dengan penerapan dari sistem manajemen resiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit pada aktivitas ekspor, impor, dan aktivitas lain dibidang kepabeanan dan cukai.
5. Melakukan pembatasan, pengawasan, serta pengendalian produksi atas peredaran serta kegiatan konsumsi atas barang yang mempunyai sifat beserta ciri-ciri yang mempunyai efek buruk bagi kesehatan, lingkungan hidup, ketertiban serta keamanan kepada masyarakat melalui instrument cukai dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta keseimbangan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berasal dari suatu perspektif eksternal dengan suatu objek penelitian yang meliputi sikap serta perilaku sosial pada hukum. Kemudian fakta empiris yang digunakan didapat secara langsung dari perilaku manusia melalui wawancara. Tujuan dari penelitian hukum ini untuk pengkajian dan menemukan suatu proses terjadinya dan bekerjanya suatu aturan hukum pada masyarakat dengan cara mengkaji hubungan antara hukum dengan instansi sosial lain menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.²⁹ Hal ini bertujuan guna mengkaji lebih lanjut terkait penegakan hukum yang terjadi dilapangan

²⁹ Masruhan, “*Metode Penelitian Hukum*”, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128

yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Sumber data

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan ini, sumber data yang digunakan oleh Penulis dibagi menjadi 2 jenis, antara lain:

1.6.2.1 Data Primer

Informasi dari narasumber didapat secara langsung dari lapangan menjadi data primer pada penelitian ini. Kegiatan pengumpulan data tersebut dengan cara Penulis melakukan kegiatan wawancara pada lembaga atau instansi terkait yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan.

1.6.2.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan mempelajari serta pengumpulan data dari dokumen maupun literature-literaturperaturan perundang-undangandokumen elektronik juga dokumen lain. Penulis mengklasifikasikan data sekunder menjadi 2 jenis bahan hukum, antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek dari penelitian skripsi ini, antara lain: Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berbentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi contohnya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁰ Bahan hukumsekunder ini yakni suatu bahan hukum yang menerangkan mengenai bahan hukum primer. Oleh karenanya penggunaan buku hasil dari para sarjana hukum, kamus-kamus hukum dan hasil penelitian lainnya yang seperti jurnal maupun skripsi dan tesis yang berkaitan dengan permasalahan dan konteks penelitian penulis.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris ini dengan teknik pengumpulan serta pengelolaan data, sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan literasi kepastakaan contohnya jurnal ilmiah terkait rokok dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Data yang diperoleh diambil dari dokumen resmi, hasil penelitian lain serupa, peraturan perundang-undangan, dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Studi pustaka ini merupakan awal pada segala penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide gagasan. Penulis menggunakan metode

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181

³¹ *Ibid*, hlm. 184

wawancara tidak berstruktur, yaitu pertanyaan yang penulis ajukan berisi tentang sikap, pandangan hidup, keyakinan, sampai keterangan lain secara bebas kepada narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh penulis melainkan dari sumber daya yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang mempunyai informasi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan kemudian diolah untuk memperoleh jawaban dari proses penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan cara data yang didapat melalui metode pengumpulan seperti wawancara kepada narasumber serta observasi realitas di lapangan dipadukan untuk kemudian diolah dalam satu kesatuan yang saling berhubungan kemudian dipahami dan ditafsirkan hingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besar dengan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rapi dan sistematis.³²

³² *Ibid*, hlm. 202

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan struktur gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, penulisan penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Secara garis besar sistematika penulisan yakni sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yang terdiri atas bab pendahuluan dengan berisi tentang gambaran secara umum dan menyeluruh dari pokok masalah yang penulis teliti terdiri atas latar belakang penulis disertai rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian, beserta juga tinjauan pustaka terkait dengan tindak pidana terhadap rokok ilegal. Kemudian Metodologi Penelitian yakni Yuridis Empiris, dengan metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bab *Kedua*, yakni bab pembahasan terkait bentuk penegakan hukum terhadap pengedar rokok ilegal oleh KPPBC Pasuruan. Pada bab kedua dibagi atas 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama membahas mengenai bentuk penegakan hukum terkait tindak pidana rokok ilegal dan sub bab kedua membahas pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan rokok ilegal.

Bab *Ketiga*, yakni bab pembahasan terkait dengan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di KPPBC Pasuruan. Pada bab ketiga dibagi atas 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama mengenai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal dan sub bab kedua berisi tentang upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Bab *Keempat*, yakni bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir pada menguraikan kesimpulan dari bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang akurat sesuai dengan pokok masalah yang ada agar bisa bermanfaat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan pada KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan yang beralamat di Jl. Rembang Industri Raya Nomor 1, Pasuruan, Jawa Timur 67123.